



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

Dan

**BUPATI SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah:
  - a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
  - b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
  - c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam menyejahterakan masyarakat; dan
  - d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

## **BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 4**

Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari RT, RW, LPM, TP PKK dan Karang Taruna.

### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. keanggotaan dan susunan kepengurusan;
  - d. masa bhakti kepengurusan
  - e. tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
  - f. pemberhentian, dan penggantian kepengurusan.

### **Pasal 6**

- (1) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

Lembaga kemasyarakatan desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 8**

Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara aspiratif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;

#### Pasal 10

Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai kewajiban sebagai berikut;

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### Bagian Kesatu Tata cara pembentukan

#### Pasal 11

- (1) pengurus lembaga kemasyarakatan RT, RW, LPM, TP PKK dan Karang Taruna dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tata cara pembentukan pengurus LPM adalah:
  - a. calon pengurus LPM diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
  - c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
  - d. nama-nama pengurus yang dipilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 12

Masa bhakti pengurus LPM ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

#### Pasal 13

Masa bhakti pengurus RT dan RW ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

#### Pasal 14

Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW:

- a. calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh warga RT dan RW yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan atau dengan pemungutan suara oleh warga RT dan RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk;
- c. nama-nama pengurus RT dan RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 15

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK:

- a. calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 16

Masa bhakti pengurus TP PKK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

#### Pasal 17

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah:

- a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 18

Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 19

(1) Susunan organisasi LPM terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara; dan
- g. Seksi-seksi.

(2) Seksi-seksi yang dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

- 1) Seksi Agama;
- 2) Seksi Keamanan dan Ketertiban;
- 3) Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Seksi Lingkungan Hidup;
- 5) Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
- 7) Seksi Pemuda dan Olahraga.

#### Pasal 20

(1) Susunan organisasi LPM terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara; dan

- g. Seksi-seksi;
- (2) Jumlah seksi organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.
- (3) Susunan Organisasi RW terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota, disesuaikan dengan kebutuhan RW setempat.

#### Pasal 21

- (1) Susunan organisasi TP PKK terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara; dan
  - g. Kelompok Kerja (Pokja);
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. Pokja I, (Penghayatan dan pengalaman Pancasila serta Gotong-royong);
  - b. Pokja II, (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi);
  - c. Pokja III, (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah tangga);
  - d. Pokja IV, (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).
- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota (sekurang-kurangnya 2 Anggota).

#### Pasal 22

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara; dan

- g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi yang dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
  - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
  - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
  - e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
  - f. Seksi Lingkungan Hidup; dan
  - g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.

#### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 23

Tata kerja LPM adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemantapan ketahanan Desa;
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh LPM diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. LPM menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

#### Pasal 24

Tata kerja RT dan RW adalah:

- a. membantu pemerintah desa dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. RT dan RW menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- c. RW sebagai koordinator dan pembina RT di lingkungannya.

#### Pasal 25

Tata kerja TP PKK adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi perempuan untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh TP PKK diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. TP PKK menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

#### Pasal 26

Tata kerja Karang Taruna adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh Karang Taruna diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. Karang Taruna menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

#### Pasal 27

Tata kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

### BAB VII HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

### BAB VIII SUMBER DANA

#### Pasal 29

Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten; atau
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Camat.
- (2) Pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka lembaga kemasyarakatan desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan desa harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd.

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

**MUNAWAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 7

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR 11 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan pengaturan terhadap ketentuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa. Adapun materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur tentang cara pembentukan, tugas, fungsi dan kewajiban serta tata kerja lembaga kemasyarakatan di desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengis.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan

swadaya masyarakat” adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela. Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan desa dengan Kepala Desa selalu mengembangkan

prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan desa dengan Kepala Desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 138